KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusana Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaranan Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), yo. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950 ;

2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari ;

a. Kepala Sekolah ;
b. Urusan Tata Usaha ;
c. Guru - guru. ;
d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

(1). Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
(2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 9

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

(1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.

(3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

(4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

(1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.

(2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

(1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

(2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUKTI ALI.

1	2	3	4	5
DKI JAKARTA	60	1	MAN Mampang Prapatan	MAAIN Mampang Prapatan
	61	2	MAN Pondok Pinang	PPUPAN Pondok Pinang
	62	3	MAN Ciputat	SP IAIN Jakarta
`ARAT	63	1	MAN Darussalam	MAAIN Darussalam
	64	2	MAN Cililin	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Cililin
	65	3	MAN Buntet Pesantren	MAAIN Buntet Pesantren
	66	4	MAN Babakan Ciwaringin I	MAAIN Babakan Ciwaringin
	67	5	MAN Babakan Ciwaringin II	SPIAIN Ciwaringin
	68	6	MAN Cirebon I	Kls.4,5,6 PGAN Puteri Cirebon
	69	7	MAN Cirebon II	SPIAIN Cirebon
	70	8	MAN Garut	SPIAIN Garut
	71	9	MAN Cipasung	SPIAIN Cipasung
	72	10	MAN Bogor	SPIAIN Bogor
	73	11	MAN Serang	SPIAIN Serang
	74	12	MAN Pacet	SPIAIN Pacet
JAWA TENGAH	75	1	MAN Surakarta	MAAIN Surakarta
	76	2	MAN Kalibeber	MAAIN Kalibeber
	77	3	MAN Wonosobo I	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Wonosobo
	78	4	MAN Babakan Lebaksiu	MAAIN Babakan Lebaksiu
	79	5	MAN Parakan	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Parakan
	80	6	MAN Kutowinangun	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kutowinangun,
	81	7	MAN Boyolali	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Boyolali
	82	8	MAN Karanganyar	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Karanganyar
	83	9	MAN Purwokerto	SPIAIN Purwokerto
	84	10	MAN Purworejo	SPIAIN Purworejo
	85	11	MAN Kebumen	SPIAIN Kebumen
	86	12	MAN Purbolinggo	SPIAIN Purbolinggo
	87	13	MAN Cilacap	SPIAIN Cilacap
	88	14	MAN Semarang	SPIAIN Semarang
	89	15	MAN Kendal	SPIAIN Kendal
	90	16	MAN Demak	SPIAIN Demak
	91	17	MAN Pekalongan	SPIAIN Pekalongan
	92	18	MAN Wonosobo II	SPIAIN Wonosobo
	93	19	MAN Temanggung	SPIAIN Temanggung

XII. ....

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27 TAHUN 1980
T E N T A N G
RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI

AGENDA NO : 48/Th.80
TANGGAL : 28-6-80
DIBALAS :

No 27

M E N T E R I   A G A M A

Menimbang : a, bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

MENGETAHUI:
KAN.I JAKARTA
(H. AHMAD MARWAZI.)
NIP. 150022675.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan di Sekolah ;

2. Keputusan Bersama :
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K. Nomor :037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 36/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah ;

3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Piagam Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Belajar ;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri ;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15,16,17 dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

Memperhatikan : a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 19 s/d 25 Pebruari 1979 ;

b. Pertimbangan dan saran-saran para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

Pertama : Mengadakan Relokasi :

a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7,8,9.

b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7, 8,9.

c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7,8,9.

d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4,5,6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7, 8,9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 31 Mei 1980

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. ALAMSYAH RATU PERWIRANEGARA.

TEMBUSAN : ....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

TANGGAL : 31 MEI 1990

NOMOR : [illegible]/1990

LAMPIRAN : III

NAMA DAN LOKASI MADRASAH ALIYAH NEGERI

No.	Lama					Baru		
	Nomor Urt.	Nomor Sek.	Nama Madrasah	Kab/Ko.	Prop.	Nama Madrasah	Kab/Ko.	Prop.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6	MAN Banda Aceh II	Ko.Banda Aceh	DI Aceh	MAN Blang Pidie	Kab.Aceh Selatan	DI Aceh
2	8	8	MAN Sigli II	Kab.Pidie	-"-	MAN Langsa	Kab.Aceh Tim.	-"-
3	11	11	MAN Kotacane II	Kab.Aceh Tenggara	-"-	MAN Suak Timah	Kab. Aceh Barat	-"-
4	41	2	MAN Sungai Penuh I	Kab.Kerinci	Jambi	MAN Kemantan Darat	Kab.Kerinci	Jambi
5	43	4	MAN Sungai Penuh II	-"-	-"-	MAN Muara Bungo	Kab.Bungo Tebo	-"-
6	44	5	MAN Jambi	Ko.Jambi	-"-	MAN Kuala Tungkal	Kab. Tanjung Jabung	-"-
7	45	6	MAN Kerinci	Kab.Kerinci	-"-	MAN Sarolangun	Kab.Sarko	-"-
8	47	2	MAN Campangtiga	Kab. OKU	Sumsel	MAN Gumawang	Kab.OKU	Sumsel
9	52	7	MAN Kayu Agung	Kab.OKI	-"-	MAN Sekayu	Kab.Muba	-"-
10	60	1	MAN Mampang Prapatan	Jak.Sel.	D K I	MAN Grogol	Jak.Barat	D K I
11	61	2	MAN Pondok Pinang	-"-	-"-	MAN Jak.Timur	Jak.Timur	-"-
12	67	5	MAN Babakan Ciwaringin II	Kab.Cirebon	Jabar	MAN Subang	Kab.Subang	Jabar
13	91	17	MAN Pekalongan	Ko.Pekalongan	Jateng	MAN Wonopringgo	Kab.Pekalongan	Jateng
14	92	18	MAN Wonosobo II	Kab.Wonosobo	Jateng	MAN Sragen	Kab.Sragen	-"-
15	93	19	MAN Temanggung	Kab.Temanggung	-"-	MAN Suruh	Kab.Semarang	-"-
16	94	1	MAN Camping	Kab.Sleman	DI Yogyakarta	MAN Godean	Kab.Sleman	DI Yogyakarta
17	103	10	MAN Yogyakarta III	Ko.Yogyakarta	-"-	MAN Palangkaraya	Kab.Palangraya	Kalteng
18	107	4	MAN Rejosari	Kab.Madiun	Jatim	MAN Bondowoso	Kab.Bondowoso	Jatim
19	111	8	MAN Kauman Utara	Kab.Jombang	-"-	MAN Toli-Toli	Kab.Buol Toli	Sulteng
20	127	24	MAN Ngawi	Kab.Ngawi	-"-	MAN Ponorogo	Kab.Pono[illegible]	Jatim
21	131	28	MAN Bangkalan II	Kab.Bangkalan	-"-	MAN Lamongan	Kab.[illegible]gan	

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROV